



Evolusi Tafsir Poligami Dan Rekayasa Hukum Keluarga Analisis Komparatif Pemikiran Mufasir Modern Dan Kontemporer

Mochammad Fakhrizal Hafidh

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Ali Khosim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

M. Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis : fakhrizal.hafidh@gmail.com

Abstract. *This research examines the methodological evolution of polygamy interpretations in modern and contemporary exegesis, specifically focusing on its implications for the reform of Islamic Family Law in Indonesia. Utilizing a qualitative library research method with a comparative hermeneutic, socio-historical, and philosophical-juridical approach, this study analyzes three monumental works: Tafsir Al-Manar by Muhammad Abduh and Rashid Rida, Tafsir Al-Maraghi by Ahmad Mustafa Al-Maraghi, and Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. The findings indicate an epistemological paradigm shift where polygamy is no longer viewed through the lens of formal legal legitimacy but as a tool for social engineering to protect women's dignity. Al-Manar establishes a theological foundation that treats polygamy as an "emergency exit" with nearly impossible justice requirements. Al-Maraghi transforms these ideas into technical-educational strictures, which were later adopted into modern Islamic jurisprudence. Al-Misbah synthesizes these views into an Indonesian moderate framework, emphasizing monogamy as the ideal marital standard. These interpretations have been systematically institutionalized in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), shifting the polygamy paradigm from a private male right to a public matter requiring judicial oversight. Applying Jasser Auda's systems theory, this study confirms that Indonesian regulations reflect a purposeful legal system oriented toward substantive justice. This research recommends that the Supreme Court develop standardized technical guidelines that explicitly incorporate substantive justice indicators in polygamy cases.*

Keywords: Polygamy; Islamic Family Law; Modern Tafsir; Jasser Auda; Substantive Justice

Abstrak. Penelitian ini menganalisis evolusi metodologis penafsiran ayat poligami dalam tafsir modern serta implikasinya terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan dan pendekatan teori sistem Jasser Auda, kajian ini membedah Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, dan Al-Misbah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dari sekadar legitimasi hukum formal menjadi instrumen rekayasa sosial untuk melindungi martabat perempuan. Tafsir Al-Manar meletakkan dasar poligami sebagai pintu darurat dengan syarat keadilan yang sangat berat. Tafsir Al-Maraghi merinci syarat teknis yang ketat yang kemudian diadopsi oleh fikih modern. Tafsir Al-Misbah melakukan sintesis nilai kontekstual keindonesiaan dengan menegaskan monogami sebagai asas utama. Pemikiran para mufasir tersebut telah terinstitusionalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Hal ini mengubah paradigma poligami dari ranah privat menjadi domain publik yang memerlukan izin peradilan. Aplikasi teori sistem Jasser Auda mengonfirmasi bahwa regulasi di Indonesia mewujudkan sistem hukum komprehensif melalui watak kognitif dan orientasi tujuan hukum. Analisis berbagai putusan Pengadilan Agama membuktikan peran hakim sebagai penyaring moral untuk menjamin keadilan substantif. Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis terstandar dari Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengadopsi indikator keadilan substantif dalam perkara poligami.

Kata Kunci: Poligami; Hukum Keluarga Islam; Tafsir Modern; Jasser Auda; Keadilan Substantif

PENDAHULUAN

Dalam bentangan sejarah pemikiran hukum Islam, isu poligami menempati posisi yang unik sekaligus problematis karena ia berada di persimpangan antara teks suci yang statis dan realitas sosial yang dinamis. Terdapat ketegangan antara hak prerogatif laki-laki yang diwarisi dari tradisi patriarki dan tuntutan keadilan gender yang dibawa

oleh arus modernitas. Kegelisahan akademik yang mendasari penelitian ini berakar pada ketegangan dialektis yang terus berlangsung antara teks suci Al-Qur'an yang bersifat abadi (shalih li kulli zaman wa makan) dengan realitas sosial masyarakat Muslim yang terus berubah, khususnya dalam isu hukum keluarga (al-ahwal al-syakhsiyyah). Memasuki abad ke-19 hingga ke-21 Masehi, dunia Islam mengalami guncangan peradaban yang hebat. Di satu sisi, sebagian besar umat Islam terbelenggu dalam stagnasi pemikiran serta taklid buta yang mewarisi pemahaman fiqh klasik secara tekstual tanpa nalar kritis. Di sisi lain, hegemoni kolonialisme Barat dan arus modernisasi membawa serta perangkat kritik rasional dan standar hak asasi manusia baru yang menempatkan institusi poligami dalam Islam sebagai sasaran tembak utama tuduhan diskriminasi gender, ketidakadilan domestik, dan keterbelakangan moral.

Tafsir Al-Qur'an sebagai respons intelektual tertinggi umat Islam terhadap wahyu dituntut untuk tidak lagi sekadar menjadi aktivitas teologis yang sunyi di menara gading. Tafsir harus bertransformasi menjadi instrumen rekayasa sosial yang aktif dan solutif. Tafsir klasik umumnya menempatkan poligami sebagai hak prerogatif laki-laki yang longgar dengan penekanan pada aspek legal-formal kebolehan. Namun, realitas sosiologis di Indonesia menunjukkan bahwa praktik poligami tanpa kendali moral dan hukum yang ketat sering kali berujung pada penelantaran keluarga, kekerasan domestik, dan ketimpangan ekonomi. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah Al-Qur'an benar-benar memberikan cek kosong bagi laki-laki untuk berpoligami ataukah ada semangat moral tersembunyi yang menghendaki pembatasan ketat demi keadilan substantif.

Penelitian ini mencoba menelusuri genealogi pemikiran tafsir modern yang dimulai dari Mesir dan merembes ke Indonesia serta bagaimana tafsir tersebut bermetamorfosis menjadi hukum positif negara. Fokus utama diarahkan pada tiga karya tafsir monumental antara lain Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, serta Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Ketiga tafsir ini dipilih karena memiliki benang merah intelektual yang kuat serta dampak signifikannya terhadap legislasi hukum keluarga di Indonesia.

Kajian literatur terdahulu memperlihatkan bahwa diskursus mengenai poligami dalam tafsir telah banyak dilakukan namun masih menyisakan celah analisis yang signifikan. Penelitian Rahma memberikan analisis tajam mengenai pemikiran Rasyid Ridha dalam Al-Manar serta menyimpulkan bahwa syarat keadilan digunakan sebagai instrumen pembatasan (Rahma, 2024). Sementara itu, studi Asiyah dkk. secara spesifik membedah Tafsir Al-Misbah serta menemukan bahwa Quraish Shihab memposisikan poligami sebagai pintu darurat kecil yang hanya boleh dibuka dalam kondisi mendesak (Asiyah et al., 2022). Penelitian lain oleh Usman menyoroti aspek fiqh dalam Tafsir Al-Maraghi yang menekankan pada rincian syarat teknis (Usman, 2017). Ada pula studi komparatif oleh Ma'ful Hidayat yang membandingkan Al-Misbah dan Al-Manar namun fokusnya lebih pada konsep keadilan secara umum (Hidayat, 2021).

Meskipun literatur di atas memberikan kontribusi berharga, terdapat gap analisis yang nyata. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif merangkai benang merah evolusi pemikiran tafsir dari Mesir hingga ke Indonesia dalam satu analisis geneologis yang utuh serta membedahnya menggunakan pisau analisis filsafat hukum Islam kontemporer yaitu Teori Sistem Jasser Auda. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga dimensi analisis sekaligus yang meliputi dimensi teologis-eksegetis melalui perbandingan tiga tafsir, dimensi sosio-legal melalui sejarah

pembentukan hukum keluarga di Indonesia, serta dimensi filosofis-empiris melalui aplikasi teori sistem Jasser Auda untuk membedah putusan hakim. Penelitian ini bertujuan membuktikan hipotesis bahwa regulasi ketat poligami di Indonesia merupakan kristalisasi dari evolusi tafsir modern yang menempatkan keadilan substantif dan asas monogami sebagai jantung hukum keluarga. Pergeseran ini menjadikan hukum poligami bergerak dari mubah mutlaq menjadi mubah muqayyad atau bahkan makruh dan haram tergantung kondisi. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama kajian artikel ini adalah menganalisis karakteristik, membandingkan konstruksi hukum, dan menguraikan implikasi pemikiran ketiga tafsir tersebut terhadap hukum positif di Indonesia

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berpijak pada integrasi tiga kerangka teoretis utama yang saling mengunci untuk membedah fenomena transformasi hukum poligami. Fondasi utama yang digunakan adalah Teori Sistem Jasser Auda dalam Maqasid al-Syari'ah. Auda menawarkan cara pandang bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sebuah sistem yang utuh, terbuka, dan bertujuan (purposeful). Pendekatan ini menolak pembacaan teks yang bersifat atomistik atau terfragmentasi. Dalam isu poligami, teori sistem menuntut adanya sinkronisasi antara izin poligami dalam surat An-Nisa ayat 3 dengan ketidakmungkinan berbuat adil dalam ayat 129 serta konteks perlindungan kelompok rentan dalam ayat 127. Kerangka ini memberikan landasan filosofis bahwa keadilan dalam poligami bukan sekadar pembagian materi yang bersifat kuantitatif, melainkan sebuah kondisi sistemik untuk menjaga tujuan utama pernikahan yaitu kemaslahatan keluarga.

Selanjutnya, penelitian ini bersandar pada teori Tafsir Modern-Reformis yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Teori ini menekankan bahwa tafsir Al-Qur'an harus mampu menjawab problematika sosial kontemporer (al-adabi al-ijtima'i). Tafsir melampaui batas aktivitas linguistik karena ia merupakan upaya rekayasa sosial yang nyata untuk membongkar stagnasi pemikiran umat. Paradigma reformisme ini memberikan landasan bagi mufasir berikutnya seperti Al-Maraghi dan Quraish Shihab untuk merumuskan syarat-syarat teknis dan etis yang memperketat praktik poligami. Dalam konteks ini, hukum Islam dipandang memiliki watak dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan gender dan hak asasi manusia melalui mekanisme ijtihad baru.

Sebagai penguat dasar akademik, draf ini meninjau beberapa literatur relevan yang menjadi state of the art. Penelitian Rahma (2024) dalam Maliki Interdisciplinary Journal memberikan landasan mengenai bagaimana pemikiran Rasyid Ridha dalam Al-Manar digunakan sebagai instrumen pembatasan poligami secara rasional. Studi Asiyah dkk (2022) dalam jurnal Fikri memperkuat argumen mengenai sintesis kontekstual Quraish Shihab yang menempatkan poligami sebagai pintu darurat kecil. Selain itu, kajian Usman (2017) dan Hidayat (2021) memberikan acuan mengenai komparasi pemikiran mufasir terkait konsep keadilan.

Berdasarkan teori dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini berangkat dari sebuah keyakinan teoretis bahwa regulasi poligami di Indonesia merupakan kristalisasi dari evolusi tafsir modern. Perubahan paradigma ini bukan merupakan hasil adopsi hukum Barat yang sekuler, melainkan hasil dari pendalaman nalar mufasir terhadap semangat moral Al-Qur'an. Hipotesis yang mendasari kajian ini adalah bahwa pengetatan regulasi poligami melalui izin pengadilan merupakan manifestasi dari transformasi makna adil yang semula bersifat privat dan longgar menjadi publik dan terkendali demi mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Paradigma tersebut dipilih karena objek kajian berupa teks tafsir serta pemikiran tokoh yang memerlukan interpretasi mendalam serta bukan merupakan data numerik. Pendekatan yang digunakan adalah integrasi antara pendekatan Tafsir Komparatif atau Muqaran, pendekatan sosio-historis, serta pendekatan filosofis-yuridis. Pendekatan komparatif digunakan untuk menyandingkan metodologi, argumentasi, serta kecenderungan pemikiran dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, serta M. Quraish Shihab. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk membedah konteks sosial serta politik yang melatarbelakangi lahirnya tafsir tersebut mulai dari era kolonialisme hingga era reformasi. Sementara itu pendekatan filosofis-yuridis diterapkan untuk membedah penerapan nilai maqasid syariah dalam regulasi serta praktik hukum di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Metodologis Tafsir Modern Dari Reformisme Mesir ke Kontekstualisme Indonesia

Tafsir Al-Manar tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-politik Mesir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di bawah bayang-bayang kolonialisme Inggris serta kemunduran internal umat Islam, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha meluncurkan proyek tafsir ini sebagai manifesto kebangkitan. Karakteristik utama tafsir ini adalah corak al-adabi al-ijtima'i yang berupaya membuktikan bahwa Islam kompatibel dengan akal serta tuntutan zaman modern (Nazhifah, 2021).

Dalam konteks poligami, Al-Manar melakukan dekonstruksi radikal terhadap pemahaman tradisional. Abduh melihat bahwa praktik poligami di masyarakat Mesir saat itu telah menjadi sumber kerusakan yang menghancurkan struktur keluarga Muslim. Ia mengkritik keras penggunaan dalil agama untuk menjustifikasi pemuasan nafsu laki-laki tanpa tanggung jawab. Abduh dan Ridha menggunakan nalar rasional untuk menggali pesan moral ayat serta menegaskan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an merupakan syarat hukum yang mengikat (Malaya Law Review, 1964).

Abduh membagi keadilan menjadi dua kategori yaitu keadilan materi dan keadilan batin. Ia berargumen bahwa surat An-Nisa ayat 129 menegaskan ketidakmungkinan manusia berbuat adil dalam hal batin. Ketimpangan batin ini secara alamiah akan menyeret suami pada ketidakadilan perlakuan lahiriah yang dilarang keras oleh agama. Oleh karena itu, syarat ketakutan tidak berbuat adil ketika dikonfrontasi dengan ketidakmampuan manusia untuk adil menghasilkan kesimpulan logis bahwa poligami pada dasarnya dilarang bagi mereka yang tidak mampu. Abduh menyimpulkan bahwa hukum asal pernikahan dalam Islam adalah monogami sedangkan poligami merupakan rukhsah yang bersifat darurat (Malaya Law Review, 1964).

Semangat pembaharuan tersebut dilanjutkan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang merupakan seorang ulama Al-Azhar. Berbeda dengan Al-Manar yang terkadang polemis, Tafsir Al-Maraghi didesain dengan struktur yang sangat rapi serta bahasa yang lugas untuk keperluan edukasi publik serta kalangan akademisi (Nazhifah, 2021). Dalam isu poligami, Al-Maraghi sangat rinci dalam menetapkan syarat fiqh yang mempersulit praktik tersebut. Ia secara spesifik menyebutkan kondisi yang membolehkan poligami antara lain istri mandul, istri sakit menahun yang tidak dapat disembuhkan, atau jumlah wanita yang jauh lebih banyak dari pria akibat perang (Usman, 2017).

Dengan merinci hal tersebut, Al-Maraghi memindahkan wacana dari status kebolehan menjadi waktu kebolehan. Ia menegaskan bahwa monogami adalah kondisi ideal serta paling aman bagi mayoritas laki-laki untuk menghindari dosa kezaliman. Poligami dipandang sebagai obat pahit yang hanya diminum saat kondisi sakit parah. Pendekatan Al-Maraghi ini sangat berpengaruh karena memberikan parameter objektif yang kemudian diadopsi oleh para legislator dalam merumuskan undang-undang perkawinan di berbagai negara termasuk Indonesia (Usman, 2017).

Puncak dari evolusi tafsir modern di Nusantara direpresentasikan oleh Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Ia menyintesis pemikiran Abduh serta Al-Maraghi dengan konteks keindonesiaan. Karakteristik Al-Misbah adalah penekanan pada aspek korelasi antar ayat serta analisis kebahasaan untuk menyingkap pesan moral Al-Qur'an. Dalam isu poligami, Shihab menghadirkan wajah Islam yang moderat. Ia menolak pelarangan mutlak namun juga menolak permisifitas yang menganggap poligami sebagai hak mutlak tanpa syarat (Nikmah, 2018).

Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dituntut sebagai syarat poligami adalah keadilan material yang bersifat wajib. Ia menggunakan metafora poligami sebagai pintu darurat kecil di pesawat terbang yang hanya ada untuk kondisi genting serta tidak untuk dibuka sesuka hati saat penerbangan normal. Ia juga mengkritik praktik poligami di Indonesia yang sering kali didasari nafsu dengan kedok agama. Padahal ayat poligami turun dalam konteks perlindungan anak yatim serta janda sehingga memiliki dimensi altruistik yang kuat (Nikmah, 2018).

Dinamika Sejarah Hukum Keluarga Dari Mesir Ke Indonesia

Implikasi pemikiran ketiga mufasir di atas tidak hanya berhenti di ruang diskusi akademik namun merembes masuk ke dalam struktur hukum negara melalui proses legislasi yang panjang serta berliku.

Reformasi Hukum Keluarga di Mesir Eksperimen Awal Modernisme

Mesir menjadi laboratorium pertama bagi penerapan ide-ide reformis Muhammad Abduh dalam bentuk undang-undang. Sebelum abad ke-20, hukum keluarga di Mesir didasarkan pada fiqh Mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi Kesultanan Utsmaniyah. Dalam tradisi Hanafi, hak cerai istri sangat terbatas sementara hak suami untuk menjatuhkan talak serta berpoligami sangat luas.

Muhammad Abduh dalam kapasitasnya sebagai Mufti Negara mengusulkan reformasi hukum dengan menggunakan mekanisme takhayyur atau seleksi pendapat serta talfiq atau kombinasi pendapat. Ia menyarankan agar negara tidak terikat pada satu mazhab saja tetapi boleh mengambil pendapat dari mazhab lain seperti Maliki, Syafi'i, atau Hanbali jika hal itu lebih membawa kemaslahatan. Salah satu usulan radikal Abduh adalah pembatasan poligami. Ia berpendapat bahwa jika poligami menimbulkan darar atau bahaya bagi istri maka hakim berhak melarangnya. Meskipun usulan pelarangan poligami Abduh tidak sepenuhnya diterima saat itu karena resistensi ulama konservatif, namun semangat pembaharuannya memicu lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929.

Undang-undang tahun 1920 serta 1929 di Mesir merupakan watershed atau titik balik yang signifikan. Hukum ini mengadopsi pandangan Mazhab Maliki yang membolehkan istri menuntut cerai melalui jalur peradilan dengan alasan suami tidak memberi nafkah, suami menderita penyakit berbahaya, suami menganiaya, atau suami pergi tanpa kabar dalam waktu lama. Dalam konteks poligami, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 Pasal 6 menyatakan bahwa jika seorang istri merasa dirugikan oleh pernikahan kedua suaminya maka ia berhak menuntut cerai meskipun suami tidak setuju.

Ini adalah bentuk intervensi negara yang membatasi kekuasaan absolut suami serta sejalan dengan visi Abduh bahwa pernikahan merupakan institusi yang harus menjamin mawaddah wa rahmah.

Institusionalisasi Tafsir dalam Hukum Positif Melalui Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Di Indonesia, pengaruh pemikiran tafsir modern berpadu dengan dinamika politik nasional yang panas. Sejarah mencatat momen krusial pada tahun 1973 ketika pemerintah Orde Baru mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang sangat sekuler serta memicu kemarahan umat Islam. Rancangan tersebut memuat pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan syariat antara lain sahnya perkawinan hanya jika dicatat di Catatan Sipil tanpa melihat unsur agama, membuka peluang perkawinan beda agama, serta mempersulit poligami hingga nyaris mustahil dilakukan (Diaz, 2019). Reaksi umat Islam sangat keras yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran oleh tokoh Islam serta mahasiswa bahkan sampai menduduki ruang sidang DPR pada 27 September 1973.

Dalam situasi genting tersebut, peran A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama menjadi sangat sentral. Mukti Ali merupakan intelektual Muslim yang memahami pemikiran modernis namun juga memiliki akar tradisi yang kuat sehingga ia memainkan peran diplomasi tingkat tinggi melalui Lobi Mukti Ali (Zuhri, 2021). Ia berhasil meyakinkan pemerintah serta militer untuk mengakomodasi keberatan umat Islam sekaligus meyakinkan ulama untuk menerima kodifikasi hukum yang modern. Hasil dari kompromi politik serta hukum ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengadopsi paradigma monogami terbuka yang sangat kental dengan nuansa tafsir modern (Khiyaroh, 2022).

Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengembalikan dimensi sakral agama. Pasal 3 Ayat 1 menyatakan asas monogami bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Frasa pada dasarnya adalah manifestasi dari pemikiran bahwa monogami merupakan kondisi ideal dalam Islam. Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4, serta Pasal 5 mengatur pengecualian poligami dengan syarat yang sangat ketat serta harus melalui izin Pengadilan Agama. Syarat tersebut meliputi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Rincian ini adalah adopsi langsung dari fiqh yang dirumuskan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya (Khiyaroh, 2022). Selain itu, Pasal 5 mensyaratkan adanya persetujuan istri serta kepastian kemampuan finansial yang merupakan turunan dari konsep keadilan material dalam tafsir modern. Dengan demikian, regulasi tersebut merupakan bukti konkret institusionalisasi tafsir modern sehingga poligami menjadi tindakan hukum publik yang diawasi negara demi menjamin keadilan substantif.

Operasionalisasi Teori Sistem Jasser Auda dalam Putusan Pengadilan Agama

Untuk memahami pergeseran paradigma hukum poligami ini secara lebih filosofis serta komprehensif, teori Maqasid Syariah dengan pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda menawarkan kerangka analisis yang sangat relevan. Auda mengkritik pendekatan hukum Islam tradisional yang sering kali bersifat reduksionis, atomistik, serta literal. Sebagai gantinya ia menawarkan pendekatan sistem yang melihat hukum Islam sebagai satu kesatuan yang utuh, terbuka, serta bertujuan (Auda, 2008). Auda merumuskan enam fitur utama dalam teori sistemnya yang meliputi watak kognitif,

keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, serta kebermaksudan (Mubarok, 2022).

Berikut adalah aplikasi keenam fitur tersebut dalam menganalisis hukum poligami berdasarkan tafsir modern serta undang-undang perkawinan.

1. Watak Kognitif atau Cognitive Nature

Fitur ini menekankan bahwa hukum Islam merupakan hasil dari kognisi atau pemahaman manusia terhadap teks suci serta bukan merupakan teks suci itu sendiri. Tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, serta Al-Misbah menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat poligami tidaklah bersifat tunggal maupun statis. Abduh misalnya menggunakan kognisinya untuk membedakan antara izin serta anjuran. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, persyaratan izin pengadilan merupakan bentuk validasi kognitif negara untuk memastikan bahwa pemahaman subjektif suami tentang konsep adil telah diuji secara objektif oleh hakim.

2. Keutuhan atau Wholeness

Pendekatan sistem menolak pembacaan ayat secara parsial. Dalam isu poligami, fitur keutuhan menuntut agar surat An-Nisa ayat 3 mengenai izin poligami tidak dibaca terpisah dari ayat 129 tentang ketidakmungkinan adil serta ayat 127 mengenai konteks anak yatim. Tafsir Al-Manar serta Al-Misbah menerapkan prinsip ini dengan sangat baik. Mereka membaca ayat-ayat tersebut sebagai satu sistem yang saling mengunci sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa poligami merupakan pengecualian dalam sistem pernikahan Islam yang bervisi monogami. Jika satu bagian sistem yaitu syarat adil tidak berfungsi maka bagian lain berupa izin poligami otomatis gugur (Auda, 2008).

3. Keterbukaan atau Openness

Sistem hukum yang hidup harus bersifat terbuka serta berinteraksi dengan lingkungannya secara dinamis. Hukum poligami tidak boleh kedap terhadap realitas sosial, ekonomi, maupun psikologis. Syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajiban atau istri mendapat cacat badan merupakan bukti keterbukaan hukum Islam terhadap kondisi medis serta sosiologis. Demikian pula pertimbangan hakim yang melihat dampak psikologis poligami terhadap anak serta istri sebagaimana dalam Tafsir Al-Misbah menunjukkan bahwa hukum Islam menyerap nilai keadilan gender serta hak asasi manusia modern sebagai bagian dari keterbukaannya (Niswah & Mukhibat, 2023).

4. Hierarki yang Saling Berkaitan atau Interrelated Hierarchy

Dalam sistem maqasid terdapat hierarki nilai yang jelas. Auda menekankan bahwa nilai universal seperti keadilan serta kemaslahatan harus menaungi aturan-aturan yang bersifat partikular (Auda, 2008). Dalam konteks poligami, hak suami untuk menikah lagi yang merupakan aturan partikular berada di bawah hierarki kewajiban berbuat adil serta menjaga keutuhan keluarga yang merupakan nilai universal. Jika hak partikular tersebut mengancam nilai universal misalnya menyebabkan penelantaran anak maka hak tersebut harus dikesampingkan. Inilah landasan filosofis mengapa pengadilan memiliki otoritas untuk menolak izin poligami.

5. Multidimensionalitas atau Multidimensionality

Poligami merupakan masalah multidimensi yang kompleks, melintasi batas-batas hukum formal hitam putih dengan melibatkan aspek ekonomi, psikologi, sosial, hingga kesehatan. Tafsir modern serta praktik pengadilan di Indonesia telah menerapkan fitur ini dengan baik. Hakim tidak hanya bertanya mengenai kemampuan finansial suami tetapi juga memeriksa dimensi lain antara lain keikhlasan istri, potensi gangguan mental pada anak, serta kemungkinan adanya motif terselubung. Al-Maraghi juga menunjukkan

multidimensionalitas dengan memasukkan faktor demografi berupa perbandingan jumlah pria serta wanita sebagai variabel hukum (Mustofa, 2022).

6. Kebermaksudan atau Purposefulness

Ini merupakan fitur yang paling krusial dalam teori sistem karena setiap sistem harus memiliki tujuan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, serta rahmah sesuai surat Ar-Rum ayat 21. Poligami hanyalah sarana atau wasilah serta bukan merupakan tujuan utama. Jika sarana tersebut justru menghalangi tercapainya tujuan maka sarana tersebut kehilangan legitimasinya. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada tujuan atau goal-oriented (Auda, 2008). Penolakan poligami oleh hakim ketika melihat potensi konflik rumah tangga merupakan manifestasi dari upaya menjaga kebermaksudan syariat yaitu kemaslahatan keluarga.

Analisis Putusan Hakim Bukti Empiris Keadilan Substantif

1. Studi Kasus PA Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022 Menolak Reduksi Pernikahan

Dalam kasus ini, pemohon mengajukan izin poligami dengan dalih memiliki hasrat seksual yang tinggi atau hiperseks yang tidak dapat diimbangi oleh istri pertamanya. Hakim menolak permohonan ini dengan sangat tegas. Putusan ini mencerminkan fitur Cognitive Nature serta Purposefulness. Hakim menafsirkan melalui kognisinya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 menetapkan alasan secara limitatif antara lain sakit, mandul, atau tidak mampu menjalankan kewajiban. Alasan nafsu tinggi tidak termasuk di dalamnya. Hakim menolak mereduksi tujuan pernikahan hanya menjadi sarana pelampiasan seksual saja. Hal ini sejalan dengan kritik Quraish Shihab dalam Al-Misbah bahwa poligami sering kali disalahgunakan untuk motif rendah. Hakim bertindak sebagai penjaga moralitas publik dengan tidak membiarkan hukum memfasilitasi keinginan egoistik (Puspita, 2025).

2. Studi Kasus PA Mungkid Nomor 1469/Pdt.G/2023 Mencegah Penyelundupan Hukum

Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikahi wanita lain yang telah ia hamili atau selingkuhannya dengan tujuan memberikan status hukum pada anak yang dikandung. Istri pertama memberikan izin yang kemungkinan besar dilakukan karena terpaksa atau pasrah namun hakim tetap menolak permohonan tersebut. Putusan ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa izin istri bukanlah syarat mutlak yang bisa meloloskan segalanya. Hakim menerapkan prinsip Wholeness serta Interrelated Hierarchy. Meskipun satu syarat terpenuhi yaitu izin istri, namun permohonan ini melanggar prinsip yang lebih tinggi antara lain larangan mendekati zina serta menjaga kesucian nasab atau hifz al-nasl. Hakim menilai bahwa mengizinkan poligami dalam kasus ini sama dengan melegalkan penyelundupan hukum untuk menutupi aib perzinahan. Hal ini merupakan bentuk Sadd al-Dzari'ah atau menutup jalan keburukan yang sangat ditekankan oleh Rasyid Ridha dalam Al-Manar (Anwar & Ikamulia, 2025).

3. Studi Kasus PA Surakarta Nomor 366/Pdt.G/2023 Poligami sebagai Solusi Darurat

Hakim mengabulkan permohonan poligami karena istri terbukti secara medis menderita Post Partum Depression serta Anxiety Disorder yang parah sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Kasus ini adalah contoh nyata dari penerapan syarat yang dirinci oleh Al-Maraghi serta diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini poligami berfungsi sesuai desain idealnya menurut tafsir modern yaitu sebagai pintu darurat atau emergency exit. Terdapat kondisi objektif berupa penyakit yang sulit disembuhkan sehingga menjadikan poligami sebagai solusi atau

masalah untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga serta pengasuhan anak serta bukan untuk kesenangan semata. Hakim menerapkan fitur Multidimensionality dengan mempertimbangkan kondisi medis, psikologis, serta masa depan anak secara sekaligus (Arifin, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam paradigma penafsiran ayat-ayat poligami dari era klasik menuju era modern serta kontemporer. Melalui analisis geneologis ditemukan bahwa Tafsir Al-Manar berhasil meletakkan dasar teologis yang menempatkan poligami sebagai pengecualian darurat. Sementara itu Tafsir Al-Maraghi menyediakan kerangka operasional teknis serta Tafsir Al-Misbah menyempurnakannya melalui pemaknaan etis yang kontekstual. Ketiga mufasir tersebut mencapai konsensus bahwa monogami merupakan asas utama serta ideal dalam pernikahan Islam. Transformasi pemikiran ini tidak berhenti pada wacana akademik semata melainkan telah terinstitusionalisasi secara sistemik ke dalam hukum positif sebagaimana terlihat pada reformasi hukum keluarga di Mesir serta pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Syarat-syarat ketat seperti izin pengadilan serta alasan limitatif merupakan manifestasi nyata dari upaya perlindungan kemaslahatan keluarga yang digagas oleh para tokoh pembaharu tersebut.

Secara filosofis aplikasi teori sistem Jasser Auda membuktikan bahwa regulasi poligami di Indonesia saat ini telah memenuhi kriteria sistem hukum yang komprehensif. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut memiliki watak kognitif yang dinamis, keterbukaan terhadap realitas sosiologis, serta orientasi yang kuat pada tujuan hukum atau purposefulness. Praktik di Pengadilan Agama melalui analisis berbagai putusan mengonfirmasi bahwa hakim telah berperan aktif sebagai filter moral untuk menjamin keadilan substantif serta melampaui sekadar formalitas administratif. Penolakan terhadap permohonan poligami yang hanya didasari alasan biologis atau upaya legalisasi perselingkuhan menegaskan bahwa lembaga peradilan berfungsi menjaga kehormatan institusi pernikahan. Sebagai langkah strategis ke depan, penelitian ini menyarankan perlunya penyusunan pedoman teknis yang lebih terstandarisasi dari Mahkamah Agung untuk mengadopsi indikator keadilan substantif secara eksplisit dalam pemeriksaan perkara poligami demi menjamin kepastian hukum yang berkeadilan gender.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, K., & Ikamulia, S. (2025). Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid (Putusan No. 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd). *IQTISODINA Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1).
- Arifin, R. (2023). Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami dengan Dalih Post-Partum Depression dan Anxiety Disorder (Studi Putusan No. 366/Pdt.G/2023/PA.Ska). *Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(1).
- Asiyah, S., et al. (2022). Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Fikri Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Diaz, O. (2019). Gerakan massa menolak RUU Perkawinan pada 1973. *Alinea id*.
- Fadli, M. A. (2024). Substantive Justice in Polygamy Permission: A Critical Review of Judicial Discretion in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(2), 110–130.

- Hamid, A. (2023). Legal Protection for Women in Polygamous Marriages: An Analysis of Court Decisions in Indonesia and Egypt. *Journal of Legal Reform*, 5(2), 201–220.
- Hidayat, M. (2021). Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Manar (Skripsi). IAIN Purwokerto.
- Huda, M. C. (2022). Maqasid Syariah Jasser Auda: Sebuah Tawaran Metodologi Hukum Islam di Era Kontemporer. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 1–22.
- Khiyaroh. (2022). Tujuan Aturan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal USRAH*, 3(1).
- Mubarok, A. (2022). Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda. *Adhki Journal Of Islamic Family Law*.
- Munir, M. (2020). The Judicial Control of Polygamy in Indonesia: A Study of the Concept of Justice in the Religious Courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 425–442.
- Mustofa, I. (2022). Teori Sistem Jasser Auda dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *As-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 145–160.
- Nazhifah, D. (2021). Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke-19-21 M. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(2), 211–218.
- Nikmah, R. R. (2018). Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab: Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan 129 (Skripsi). IAIN Curup.
- Niswah, K., & Mukhibat, M. (2023). Maqasid Syari'ah in the Reform of Marriage Law in Indonesia: A Review of Jasser Auda's Systems Approach. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 45–68.
- Nuruddin, A. (2021). The Epistemology of Polygamy in Modern Tafsir: From Al-Manar to Al-Misbah. *International Journal of Islamic Thought*, 19(1), 12–25.
- Puspita, R. F. (2025). Ratio Decidendi Of The Agency Court On Polygamy Permission: Study Of The Sidoarjo Religious Court Decision Number 1671/Pdt.G/2022/Pa.Sda. *Lex Generalis Law Journal*, 6(6).
- Rahma, E. N. (2024). Poligami Perspektif Rasyid Ridha: Telaah Tafsir Al Manar Surah An Nisa Ayat 3. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*.
- Ramulyo, M. I. (2023). The Evolution of Indonesian Marriage Law: Between Religious Texts and Social Realities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 1–30.
- Siregar, F. B. (2022). Polygamy and Women's Rights in the Modern Middle East: A Comparative Study of Egypt and Indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 89–114.
- The Control of Polygamy (Shaik Mohammed Abduh's Views). (1964). *Malaya Law Review*, 6(2), 387–421.
- Usman. (2017). Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129). *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2).
- Zuhdi, M. N. (2024). Metodologi Syarah Hadis dan Tafsir dalam Merespon Isu Gender Kontemporer. *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 14(1).
- Zuhri, F. (2021). A. Mukti Ali's Thinking in Indonesian Islamic Education Policy. *Jurnal Pendidikan Islam*.